



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM**

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR : 011/PM.00.02/K.BA-06/08/2022

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 11 Juli Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Karangasem tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan

Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Karangasem.

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Nomor (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 2 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
- 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
- 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 942);
- 6 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
- 7 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 265/HK.01.01/K1/08/2022 Tentang Penanggung Jawab Tugas Pengawasan Tahapan Verifikasi dan

Penetapan Patai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- 8 Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 9 Surat Edaran Ketua Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Nomor 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Karangasem sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Karangasem dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas:

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran,

Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

b. Penanggung jawab bertugas:

1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Karangasem;
2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahap Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh;

c. Ketua bertugas :

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.

d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;

e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, serta memastikan KPU melakukan

pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun SIPOL dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIPOL oleh anggota tim lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Karangasem;

KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Amlapura
Pada tanggal 10 Agustus 2022**


I PUTU GEDE SUASTRAWAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR: 011/PM.00.02/K.BA-
06/08/2022 TENTANG TIM FASILITASI
PENGAWASAN TAHAPAN
PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

**SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN,
VERIFIKASI DANPENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN KARANGASEM**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah		
1	I Putu Gede Suastrawan	Ketua Bawaslu Kab. Karangasem	Pengarah
2	I Kadek Puspa Jingga	Anggota Bawaslu Kab. Karangasem	Pengarah
3	Diana Devi	Anggota Bawaslu Kab. Karangasem	Pengarah
4	I Nyoman Merta Dana	Anggota Bawaslu Kab. Karangasem	Pengarah
5	I Nengah Putu Suardika	Anggota Bawaslu Kab. Karangasem	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
6	I Putu Gede Suastrawan	Ketua Bawaslu Kab. Karangasem	Penanggung Jawab
III	Sekretaris Penanggung Jawab		
7	I Made Widia	Koordinator Sekretariat	Sekretaris Pengarah

IV	Ketua		
8	I Komang Arya Susila	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Ketua
V	Sekretaris		
9	I Gusti Made Kelab	Sekretaris	Sekretaris
VI	Anggota		
10	I Made Agus Permana Arimbawa	Staf Divisi Penyelesaian Sengketa	Anggota
11	Ni Wayan Putu Eka Desmiari	Staf Divisi Penyelesaian Sengketa	Anggota
12	Ni Komang Sri Arwati	Staf Divisi SDM dan Organisasi	Anggota
13	Kadek Adi Sumiarta	Staf Divisi SDM dan Organisasi	Anggota
14	I Gusti Agung Arya Wira Pratama	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran	Anggota
15	I Putu Surya Wibawa	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran	Anggota
16	I Putu Beny Siartika	Staf Divisi Hukum, Humas dan Data Informasi	Anggota
17	I Gusti Ayu Anik Nilawati	Staf Divisi Hukum, Humas dan Data Informasi	Anggota
18	Agung Aditya Pratama	Staf Divisi Hukum, Humas dan Data Informasi	Anggota
19	I Gede Benson Narendra	Staf Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga	Anggota
20	I Gede Oki Adi Saputra	Staf Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga	Anggota

21	I Kadek Edi Widana Putra	Staf Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga	Anggota
22	Ayu Era Diana Dewi	Staf Divisi SDM dan Organisasi	Anggota
23	I Komang Bayu Sudarmayasa	Staf Divisi SDM dan Organisasi	Anggota

Ditetapkan di Amlapura,
Pada tanggal 10 Agustus 2020



I PUTU GEDE SUASTRAWAN